



BUPATI BULUKUMBA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA  
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa pendirian fasilitas menara telekomunikasi yang kian waktu semakin meningkat perlu diatur dan dikendalikan sedemikian rupa agar keberadaan menara telekomunikasi tersebut dapat serasi dengan tata ruang dan tata lingkungan, serta mempunyai nilai tambah bagi pendapatan daerah;
- b. bahwa seiring dengan maraknya penggunaan sarana teknologi komunikasi oleh masyarakat Bulukumba, telah berdampak pada meningkatnya pendirian fasilitas menara telekomunikasi, berhubungan dengan itu sudah waktunya dilakukan pengaturan pengendalian menara telekomunikasi dalam suatu peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, keberadaan menara telekomunikasi dapat menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang pengaturannya dilakukan dengan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 21).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

dan

BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAHTENTANGRETRIBUSI PENGENDALIAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Instansi adalah perangkat Pemerintah Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Kas Daerah adalah kas Kabupaten Bulukumba.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan melakukan pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa.
14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
15. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
16. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

17. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, BUMN, BUMD, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara yang menyelenggarakan kegiatan telekomunikasi.
18. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, BUMN, BUMD atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
24. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan membuat terang tindak pidana retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
25. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
  - a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
  - b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

## BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

### Pasal 3

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

### Pasal 4

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah setiap orang atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan menara telekomunikasi dalam wilayah Daerah.

### Pasal 5

Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang dalam wilayah Daerah untuk usaha penyediaan Menara Telekomunikasi.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 6

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan kedalam Retribusi Jasa Umum.

## BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

## BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 8

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per menara per tahun.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Penetapan tarif dasar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut dalam wilayah Daerah.

BAB VIII  
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu retribusi yang lamanya 1 (satu) tahun.
- (2) Retribusi terutang adalah saat diterbitkannya SKRD.

BAB IX  
KETENTUAN PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dibayarkan berdasarkan SKRD yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan oleh Wajib Retribusi melalui petugas pemungut yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penyetoran dilakukan oleh petugas pemungut kepada bendahara penerimaan SKPD pengelola untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Tata cara pembayaran, pemungutan dan penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Dalam keadaan tertentu dapat dilakukan penundaan pembayaran yang didasarkan permohonan penundaan pembayaran dari Wajib Retribusi kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X  
PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Pengeluaran Surat Teguran sebagai awal tindakan penagihan dilakukan setelah 3 (tiga) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan dalam SKRD.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterbitkannya Surat Teguran, Wajib Retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI  
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

BAB XII  
KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas suatu SKRD atau STRD kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi.
- (3) Keberatan disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SKRD atau STRD oleh Wajib Retribusi, kecuali apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan yang diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 17

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan Keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

### BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

#### Pasal 19

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga/denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang tidak atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.



- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak melaksanakan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah dapat memberikan Sanksi administratif, antara lain, berupa pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, atau daya paksa polisional.

BAB XV  
INSENTIF PEMUNGUTAN  
Pasal 21

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XVI  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan pengelolaan menara telekomunikasi.
- (2) Bentuk, mekanisme dan/atau tata cara pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII  
JAMINAN KESELAMATAN  
Pasal 23

- (1) Penyedia menara wajib mengadakan sosialisasi kepada masyarakat disekitarnya sebelum pendirian dilaksanakan dengan melibatkan Aparat Desa atau Kelurahan setempat serta SKPD terkait.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjamin keamanan, kenyamanan, kelestarian dan keselamatan disekitar bangunan menara.
- (3) Setiap menara telekomunikasi yang dibangun di Daerah wajib diasuransikan oleh penyedia menara.
- (4) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau meninggal atau cacatnya seseorang yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atas keberadaan menara telekomunikasi dan fasilitas pelengkapannya.
- (5) Bentuk dan tata cara pemberian asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

BAB XVIII  
PRINSIP-PRINSIP MENARA BERSAMA  
Pasal 24

- (1) Penyedia menara bersama telekomunikasi atau pengelola menara bersama telekomunikasi diwajibkan untuk:

- a. memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
  - b. menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara bersama telekomunikasi secara transparan;
  - c. menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara bersama telekomunikasi yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara bersama dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.
- (2) Penggunaan menara bersama antara penyelenggara telekomunikasi, antara penyedia dengan penyelenggara telekomunikasi atau antara pengelola menara dengan penyelenggara telekomunikasi harus dituangkan dalam perjanjian dan disampaikan kepada pemerintah daerah melalui dinas yang membidangi telekomunikasi.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 9 Maret 2016  
BUPATI BULUKUMBA,

ttd

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba

pada tanggal 23 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

A. B. AMAL

*Salinan sesuai dengan aslinya*  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUHAMMAD NURJALIL, S.H.,M.H

NI p : 1967104 199803 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2016 NOMOR 5  
NO.REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.HAM.5.19.16

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA  
NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG  
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada setiap daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerahnya masing-masing. Dalam rangka itu Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan secara optimal segala potensi yang terdapat diwilayahnya sebagai sumber pendapatan daerah, termasuk mengenakan pungutan Retribusi Daerah.

Kabupaten Bulukumba sebagai Daerah Otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga perlu mendayagunakan potensinya secara optimal sebagai sumber pendapatan daerah, dalam hal ini adalah pengelolaan Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan pertumbuhan jumlah pemakaian sarana teknologi telekomunikasi, keberadaan menara telekomunikasi di Kabupaten Bulukumba makin hari semakin meningkat pesat jumlahnya. sehingga perlu dikendalikan sedemikian rupa agar keberadaannya sesuai dengan tata ruang, tata lingkungan, dan tidak menimbulkan gangguan bagi kehidupan masyarakat luas, sehingga setiap menara telekomunikasi dapat berfungsi secara optimal dan berkesinambungan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pada sisi lain, keberadaan menara telekomunikasi yang menjamur tersebut harus dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba, khususnya pada pemasukan PAD, karena itu terhadap bangunan-bangunan menara telekomunikasi tersebut dibebani pembayaran retribusi pengendalian pada setiap tahunnya.

Selama ini menara-menara telekomunikasi yang ada di Kabupaten Bulukumba belum dibebani suatu retribusi, karena belum terdapat payung hukum untuk itu, baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Padahal permasalahan pendirian menara telekomunikasi sangat kompleks dan menyangkut kepentingan masyarakat dan pemakai jasa telekomunikasi. Apabila keberadaan menara telekomunikasi tidak diatur dan dikendalikan sedemikian rupa, dikhawatirkan permasalahan terkait menara telekomunikasi akan semakin berkembang dan sulit dipecahkan. Di satu sisi, masyarakat tidak terlindungi dengan eksistensi menara telekomunikasi, dan pada sisi lain penyelenggara telekomunikasi tidak terlindungi secara hukum atas keberadaan menara.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memberi kewenangan baru kepada Kabupaten/Daerah untuk mengatur dalam suatu peraturan daerah mengenai pungutan retribusi pengendalian terhadap menara telekomunikasi yang berada dalam wilayah Kabupaten/Kota. Hal ini ditegaskan pada Pasal 110 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Atas dasar itu maka dibuat peraturan daerah Kabupaten Bulukumba tentang

retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang objeknya adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, lingkungan, keamanan dan kepentingan umum.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Estimasi jumlah menara di Kabupaten Bulukumba sebanyak **120 menara telekomunikasi**. Pengawasan terhadap masing-masing menara adalah **2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun**. Daerah membentuk tim terpadu pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebanyak 24 orang. Tim dibagi 3 tim masing-masing berjumlah 8 orang dimana setiap tim bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap 40 menara setiap tahunnya. Kapasitas pengawasan menara masing-masing tim adalah 5 menara (8 org/1 tim = 5 menara per kunjungan), maka masing-masing tim membutuhkan **8 hari kerja** turun kelapangan melakukan pengawasan terhadap 40 menara.

Perhitungan beban biaya oprasional pengawasan per tim dalam melakukan **1x kunjungan** :

1	Transportasi	1 tim ( 8 org)	8 hari kerja	2.000.000	16.000.000
2.	Uang harian	5 orang	8 hari kerja	500.000	32.000.000
3.	ATK	1 paket		3.000.000	3.000.000
Total biaya operasional					51.000.000
Tarif Dasar Retribusi per menara per kunjungan (40 menara)					<b>1.275.000</b>

tarif retribusi per menara dalam 1 (satu) tahun adalah:

RPMT = Tingkat Pengguna Jasa x Tarif Dasar Retribusi, dimana;

Tingkat Pengguna jasa = 2 kali kunjungan (dalam 1 tahun)  
Tarif Retribusi = 1.275.000

RPMT = 2 x Rp.1.275.000,- = **Rp. 2.550.000,- menara/tahun.**

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Saat kedaluwarsa penagihan retribusi ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

- a. Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- b. Yang dimaksud dengan utang Retribusi secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan diluar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak/kekuasaan wajib retribusi,

misalnya karena wajib retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

#### Pasal 17

Ayat (1)

Ketentuan ini memberikan suatu kepastian hukum bahwa yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak surat keberatan diterima.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

#### Pasal 18

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dihitung dari batas waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya pembayaran kelebihan.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

#### Pasal 19

Cukup jelas.

#### Pasal 20

Cukup jelas.

#### Pasal 21

Cukup jelas.

#### Pasal 22

Cukup jelas.

#### Pasal 23

Cukup jelas.

#### Pasal 24

Cukup jelas.

#### Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 5